



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.03-DPRD/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (3) Peraturan DPRD nomor 7 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, yang menyatakan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk panitia pemilihan;
- c. bahwa panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. H. Lalam Martakusumah SE.,M.Si : Ketua;
2. H. Ujang Kardiwan : Wakil Ketua;
3. Asep Amidin, SE : Sekretaris

Anggota-anggota:

1. Nurhasanah
2. H. Edi Purwadiharja
3. Ragil Sukamto
4. Hidayat, S.Th.I
5. Asep Abdulloh

KETIGA : Tugas panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal Januari 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan:

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.